

**Jurnal Malikussaleh Mengabdi**

Volume 3, Nomor 1, April 2024, Halaman 148-159

e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmm>DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v3n1.16717>**Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Kejahatan Begal dalam Perspektif Hukum Islam di SMAN 1 Muara Batu****Fauzah Nur Aksa\*, Jamidi, Herinawati, Nuribadah, Fitri Maghfirah**

Universitas Malikussaleh, Aceh Utara

Email: [fauzah@unimal.ac.id](mailto:fauzah@unimal.ac.id)**ABSTRAK**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena keprihatinan yang sangat mendalam atas kejahatan begal yang dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat belia, kejahatan begal ini sukses menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Membegal, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Qat'uth Thariq atau Hirabah. Yaitu, mencegat untuk merampas harta orang lain, atau membunuhnya, atau menerornya, dengan cara terang-terangan, dengan kesombongan, dengan mempergunakan kekuatan (senjata) serta jauh dari orang yang bisa menolong. Membegal adalah tindakan merampas harta orang lain, atau membunuh atau meneror dengan jalan mengumumkan dengan terang-terangan, dengan memamerkan kekuatan dan saat itu tak ada yang bisa menolong. Awalnya belum banyak kejadian tentang begal di Aceh Utara dan Lhokseumawe, akhir-akhir ini sudah banyak yang terjadi, di provinsi aceh yang terkenal karena serambi mekkah nya. Mirisnya begal yang terjadi justru dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kejadian begal dengan sepeda motor ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2024 yang sudah tercatat ada beberapa kasus yang terjadi. Berdasarkan gambaran krusial tersebut yang terus terjadi di Lhokseumawe dan aceh utara, sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menganggap bahwa perlu adanya penyuluhan tentang kejahatan ini. Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan melalui metode ceramah atau penyuluhan SMAN I Muara Batu yang berada di wilayah Aceh Utara. Melalui penyuluhan ini, diharapkan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat khususnya anak-anak remaja yang masih di bawah umur terhadap bahaya serta proses hukum dari tindak kejahatan begal. Di samping itu, meningkatkan pemahaman anak-anak remaja terkait bahaya dan akibat begal serta upaya penanganan serta pencegahannya, baik dengan cara memperkuat Pemahaman bagi masyarakat khususnya anak-anak dibawah umur memberikan pemahaman agar orang tua serta masyarakat umum bisa terlibat dalam pengawasan yang ketat terhadap anak-anak mereka dan respek terhadap yang terjadi di sekitar lingkungan mereka, juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya begal dalam perspektif islam. Senada dengan itu, Pendekatan persuasif juga diperlukan, agar masyarakat khususnya masyarakat dan orangtua lebih berani mengkomunikasikan jika terjadi pengaruh-pengaruh buruk pergaulan di lingkungan anak-anak mereka.

**Kata Kunci:** *Begal, Penyuluhan Hukum*

## PENDAHULUAN

Terwujudnya rasa aman bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang darurat. Oleh sebab itu didapati banyak ayat-ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah yang menunjukkan perhatian Islam terhadap pemeliharaan keamanan dan bagaimana ia bisa terealisasi dalam kehidupan. Bahkan karena pentingnya masalah keamanan ini, Allah swt mengaitkan rasa aman dengan keimanan, yang jika keimanan hilang maka tidak akan terwujud rasa aman, seperti yang Allah swt. sebutkan dalam QS. al-An'am/6:82 yang artinya "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan dengan kezhaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan

Islam memandang bahwa terwujudnya rasa aman bagi individu dan masyarakat bukan semata hak atas mereka, lebih dari itu ia adalah sesuatu yang wajib diwujudkan dan diperjuangkan demi terwujudnya. Mewujudkan rasa aman merupakan kewajiban syar'i yang harus direalisasikan dan merupakan urgensi di antara perkara-perkara urgen yang lainnya dalam memelihara, mengembangkan dan menjaga peradaban manusia. Peradaban manusia tegak di atas rasa aman. Mustahil suatu peradaban terwujud tanpa adanya rasa aman di tengah-tengah kehidupan manusia yang sedang membangun peradaban tersebut, karena ia adalah kebutuhan asasi bagi mereka.

Pandangan Islam yang demikian ini menuntut adanya upaya mewujudkan rasa aman, menjaga faktor-faktor yang dapat mewujudkan keamanan sosial, serta menghalangi dan menjauhkan masyarakat dari faktor-faktor yang bisa mencabut rasa aman. Hal tersebut dikarenakan rasa aman adalah dasar bagi berlangsungnya ajaran agama dengan sempurna. Masalah keamanan adalah masalah yang amat sangat penting, sehingga atas dasar itulah Nabi Ibrāhīmas. memohon kepada Allah curahan keamanan sebelum meminta kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati lezatnya makan dan minum. dalam QS. al-Baqarah/2 :126 "Dan (ingatlah) ketika Ibrāhīm berdo'a: Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini negeri aman sentausa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian".

Di ayat ini Allah swt. menyebutkan aman beriringan dengan rizki karena dua hal ini adalah penopang dari keberlangsungannya kehidupan. Kehidupan akan berlangsung manakala rasa aman terwujud dan rezeki tersedia.<sup>1</sup> Cukuplah menggambarkan betapa rasa aman begitu sangat penting dan menjadi faktor kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Dengan keamanan kemaslahatan dalam kehidupan sosial dapat diraih demikian juga kemaslahatan agama dapat terwujud.

Sebaliknya hilangnya keamanan dalam masyarakat menyebabkan berbagai masalah yang merugikan kehidupan manusia baik secara individu maupun dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tanpa keamanan, akan banyak syari'at dalam agamayang tidak bisa direalisasikan, umpamanya shalat, zakat, haji, menuntut ilmu, kiṣaṣdan lain-lain, karena semua syari'at agama tersebut membutuhkan keamanan dalam pelaksanaannya.

Diantara kejahatan yang diberi perhatian khusus dalam Islam dan memiliki dampak besar hilangnya rasa aman dalam masyarakat adalah pencurian dan perampokan disertai pembunuhanyang dikenal dengan istilah begal. Menurut para ulama ahli fikih begal adalah aksi pencegahan yang dilakukan secara arogan dan terang-

<sup>1</sup> Lihat Tafsīr al-Ma'syarawi pada [http:// www.masrawy. com/Islameyat/ Quran-Ayt\\_ElYoum /details/2015/1/29/440271-من-سورة-البقرة-126-للأية-الشعراوي-تفسير-2](http://www.masrawy.com/Islamayat/ Quran-Ayt_ElYoum/details/2015/1/29/440271-من-سورة-البقرة-126-للأية-الشعراوي-تفسير-2)(2April 2018)

terangan untuk merampas harta seseorang atau membunuh atau menakut-nakuti dengan mengandalkan kekuatan dan jauhnya korban dari bala bantuan. Dalam hirābah terkumpul berbagai jenis kejahatan yaitu merampas harta, menakut-nakuti, membunuh dan mengganggu orang yang melewati suatu jalan<sup>2</sup>

“Begal” dianggap sebagai istilah kejahatan sekaligus bayangan mengenai kegiatan kejahatan yang sangat meresahkan belakangan ini, terutama bagi masyarakat yang sedang beranjak menuju era produktif dan mobilitas tinggi. Dimana begal seringkali menciptakan kondisi yang tidak aman, yang dalam banyak kasus melahirkan sebuah ketakutan, rasa tidak aman, untuk beraktifitas di jalanan. Ini sangat mungkin bisa berakibat kepada melemahnya semangat mobilitas masyarakat baik dalam konteks ekonomi, politik dan budaya. Begal sebagai kejahatan konvensional bahkan telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan ini tentu tidak bisa dibiarkan karena selain merusak ketertiban dan keamanan yang merupakan napas dari kehidupan sosial, juga membuat hilangnya harta dan nyawa. Sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan. Dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Keberadaan Pasal-Pasal ini sepertinya tidak menimbulkan efek jera sehingga kasus kejahatan ini bukannya berkurang atau tidak ada sama sekali, bahkan sebaliknya malah bertambah terus setiap tahunnya.

Dalam perkembangannya, pembegalan, terjadi di hampir semua wilayah di Indoensia, baik di kota maupun pedesaan. Di Aceh, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi, dan sejumlah wilayah lainnya. Begal akhirnya menjadi sebuah fenomena yang begitu menyeramkan. Hingga muncul istilah, lebih baik bertemu hantu di jalanan daripada bertemu begal. Akumulasi dari rasa takut dan kemarahan masyarakat pada begal tersebut akhirnya kadang-kadang dilampiaskan dengan cara-cara yang anarkis, main hakim sendiri, hingga tidak jarang pelaku begal dipukuli, dibakar dan dibunuh hingga tewas di tangan massa.

Begal identik dengan kegiatan kekerasan secara individu atau kelompok untuk menyakiti, merampas barang, bahkan membunuh orang lain. Dalam perkembangannya, kejadian yang didentifikasi sebagai kegiatan begal berlangsung dengan motif dan modus yang cukup variatif dan beragam<sup>3</sup>. Yang secara pengertian kemudian beririsan dengan banyak istilah-istilah lain di dalam kasus kejahatan yang semisalnya. Awalnya, “begal” hanya identik dengan kegiatan perampasan barang dengan kekerasan yang dilakukan di jalanan, dengan menggunakan kendaraan. Kemudian berkembang, dimana perilaku begal bermutasi ke dalam bentuk-bentuk lain, seperti kekerasan murni di jalanan, penjarahan, penganiyaan dan bahkan pembunuhan. Perbedaannya dengan pencopetan dan pencurian, karena begal dilakukan secara terang-terangan atau berhadap-hadapan langsung dengan korban. Dalam hal lain, mirip dengan perampokan yakni dilakukan secara terbuka dan lebih sering dengan berkelompok, namun perbedaannya, begal lebih identic dengan kegiatan kejahatan yang dilakukan di jalanan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shāhīh Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuha Wa Tauḍīh Madzāhib al A-Immah*, Penerbitan Jakarta : Pustaka Azzam. Hln. 139

<sup>3</sup> Unoviana Kartika Catatan Aksi Begal Sepanjang Januari 2015 <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/09170121/Catatan.Aksi.Begal.Sepanjang.Januari.2015>

<sup>4</sup>Hamzah, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelakutindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar, *Jurnal*, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016 -Hln, 85

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam keilmuan Islam untuk menunjuk kepada makna pembegalan tersebut. Setidaknya beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Ada istilah hirabah, sirqah, qittau thariq, qitthau sabil dan lain-lain. Yang kesemuanya menunjuk kepada makna umum, yakni “pengambilan atas hak orang lain”, yang berlangsung di rumah atau di jalanan. Selanjutnya ada pula beberapa bagian yang terkait dengan unsur-unsur pembentukan dan pencegahan perilaku pembegalan yang dapat diambil penjelasannya dari dalil al-quran yang lain, yang mungkin tidak secara khusus berbicara mengenai pembegalan tersebut, namun sangat mungkin menjadi bagian penjelasan tambahan mengenai diskursus pembegalan.

Ada pergeseran dalam perilaku begal yang terjadi belakangan, yang dari semula pelakunya adalah orang dewasa dan penjahat profesional, sekarang justru dilakukan oleh anak-anak muda bahkan di bawah umur yang notabene secara fisik, cenderung masih belum cukup kuat. Hal tersebut cukup rumit dalam kajian-kajian terakhir mengenai kejahatan pembegalan. Dilihat dari aspek hukum, tentu akan berbenturan dengan keadaan hukum terhadap anak di bawah umur. Di beberapa tempat di Indonesia dikenal terdapat system organisasi begal yang sangat kuat, yang di dalamnya terdapat para orang dewasa yang ahli dan berpengalaman serta memiliki kekuatan, yang selanjutnya mengorganisir kalangan anak muda dan di bawah umur untuk melakukan aksi pembegalan di kota-kota besar<sup>5</sup>.

Di Aceh, Khususnya Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe kejahatan begal tercatat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, pelakunya merupakan anak-anak remaja berusia 12-20 tahun (Antara Aceh, 2017). Melihat fakta yang terjadi bahwa sebagian besar pelaku adalah anak-anak remaja di bawah umur, sehingga sanksi yang diberikan pun masih sebatas pembinaan oleh pihak kepolisian. Berawal dari keresahan masyarakat akan tindakan anak tersebut sehingga mereka melaporkan kepada kepolisian sehingga akhirnya mereka ditangkap dan diamankan.

Melihat fenomena yang terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, maka tim dosen dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk mengadakan penyuluhan hukum tentang bahaya kejahatan begal kepada masyarakat khususnya anak-anak remaja tingkat SLTA. Berbagai upaya perlu diambil oleh berbagai lapisan masyarakat, sebab permasalahan ini bisa berefek pada berbagai kepentingan manusia dan keamanan dalam masyarakat itu sendiri

Berangkat dari kasus-kasus besar tersebut, telah menggerakkan kami tim pengabdian kepada masyarakat fakults Hukum Universitas Malikussaleh untuk mengambil peran dalam mencegah dan memberantas kejahatan begal tersebut, apalagi pada beberapa kasus besar akhir-akhir ini, yang menjadi pelaku adalah anak di bawah umur. Fakta tersebut sedikit banyak menggambarkan bahwa anak-anak remaja membutuhkan pemahaman yang benar tentang begal, serta dampak hukum yang mereka dapat jika mereka melakukan kejahatan tersebut.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu, sosialisasi atau penyuluhan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya serta proses hukum dari kasus tindak kejahatan begal.

Lokasi yang menjadi fokus PKM nantinya adalah SMAN 1 Muara BAdu yang terletak di Krungmane Aceh Utara. untuk menjadi target Pengabdian Kepada Masyarakat. Alasan pengambilan lokasi ini adalah bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah yang sudah dikenal baik dan tertib yang di bina oleh guru-guru terbaik, selain itu tim pengabdian

---

<sup>5</sup> Eriyanto.. Analisis Jaringan Komunikasi. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014)

ingin memberikan penyuluhan kepada anak-anak remaja khususnya anak SMAN I Muara Batu karena mereka termasuk generasi-generasi yang harus di cerdaskan dan di berikan pemahaman yang baik tentang bahaya begal. Mengingat bahwa kejahatan begal sekarang dilakukan oleh anak-anak remaja yang tergolong masih di bawah umur. .

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan dalam bentuk Penyuluhan dengan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi di Aula Sekolah SMAN I Muara Batu. Penggunaan metode ceramah sebanyak 50 %, diskusi 25% dan tanya jawab 25%. Metode ini dilakukan agar materi yang disampaikan mudah di pahami oleh peserta. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum terkait tindak kejahatan begal dalam pandangan Islam dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama adalah melakukan persiapan berupa survei tempat dan koordinasi internal, kemudian dilakukan proses pengurusan perizinan dan menetapkan waktu pelaksana kegiatan dengan kepala Sekolah dan Perangkatnya di SMAN I Muara Batu tersebut, disertai juga diskusi penyusunan bahan dan mengorganisir berjalannya proses pengabdian. Disamping itu juga dilakukan beberapa persiapan seperti pembuatan instrumen kegiatan yang meliputi lembar absensi, angket, lembar kerja, persiapan konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi, dan sebagainya.
- 2) Selanjutnya pengabdian dilakukan dengan mengumpulkan jajaran pimpinan Sekolah,
- 3) Selanjutnya, sosialisasi akan dimulai dengan memberikan pemahaman terkait pergerakan isu terkini tentang kasus kejahatan begal yang ada di Indonesia, dan yang terjadi di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe secara khususnya. yang kemudian baru dilanjutkan ke pendalaman materi terkait bahaya kejahatan tersebut serta dampak bagi yang melakukan begal dan korban begal yg secara komprehensif akan dijabarkan oleh TIM PKM, baik dari aspek impact bagi korban dan keluarga, maupun keberlanjutan tatanan sosial masyarakat.
- 4) Selanjutnya akan dilanjutkan pada pendalaman materi terkait sanksi bagi pelaku tindak kejahatan begal serta karena pelaku masih di bawah pendalaman materi ini diupayakan agar peserta penyuluhan lebih paham dan memiliki pemahaman tentang hukum perbuatan begal supaya jika terjadi tindak kejahatan tersebut pada mereka dan sekitar mereka.
- 5) Materi penyuluhan selanjutnya akan memfokuskan pada strategi preventif dan represif dalam mencegah dan menghadapi kasus kejahatan begal tersebut tersebut.
- 6) Selanjutnya TIM PKM akan memberikan pendalaman materi terkait komunikasi persuasif yang bisa digunakan untuk mencegah dan menghadapi kasus begal , pada tahapan ini peserta sosialisasi akan dibimbing untuk bisa dan paham terkait kejahatan begal dan hukum yang akan di dapat jika melakukan kejahatan tersebut.

Mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah anak-anak SMAN I Muara Batu beserta para perangkat guru di sekolah tersebut

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian nantinya, telah didiskusikan dan disepakati beberapa hal yang berkenaan dengan partisipasi mitra dalam kegiatan ini, yaitu:

- 1) Mitra bersedia berperan aktif dalam implementasi program nantinya
- 2) Mitra akan menyediakan ruangan untuk tempat pelaksanaan kegiatan
- 3) Mitra bersedia menindak lanjut, mengimplementasikan, dan berbagi ilmu yang diperoleh melalui acara PKM tersebut kepada pihak lainnya

Bagian akhir dari solusi penyelesaian permasalahan mitra adalah evaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Dalam evaluasi program, mitra juga dilibatkan untuk melihat sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan dan apa dampak yang timbul

setelah berbagai kegiatan dilakukan. Mitra nantinya diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, serta dapat mengoptimalkan dan mengembangkan program pendampingan lanjutan, sehingga kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat tentang tindakan preventif dan represif dalam menghadapi tindak kejahatan begal terus bisa diperkuat dengan adanya berbagai pendampingan dari pemerintah.

## **HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan setiap dosen. Kegiatan ini dilakukan secara luring pada lokasi mitra, tepatnya di SMAN I Muara Batu. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari siswa sekolah SMAN I Muara Batu yang duduk dikelas 2 khususnya dan perwakilan dari kelas yang lain, serta pengurus sekolah (OSIS serta guru-guru disekolah Secara umum, kegiatan ini dilakukan dalam dua tahapan, mulai dari tahapan persiapan dan kegiatan inti.

Kejahatan Begal identik dengan kegiatan kekerasan secara individu atau kelompok untuk menyakiti, merampas barang, bahkan membunuh orang lain. Dalam perkembangannya, kejadian yang diidentifikasi sebagai kegiatan begal berlangsung dengan motif dan modus yang cukup variatif dan beragam. Yang secara pengertian kemudian beririsan dengan banyak istilah-istilah lain di dalam kasus kejahatan yang semisalnya. Awalnya, “begal” hanya identik dengan kegiatan perampasan barang dengan kekerasan yang dilakukan di jalanan, dengan menggunakan kendaraan, kemudian berkembang, dimana perilaku begal bermutasi ke dalam bentuk-bentuk lain, seperti kekerasan murni di jalanan, penjarahan, penganiyaan dan bahkan pembunuhan. Perbedaannya dengan pencopetan dan pencurian, karena begal dilakukan secara terang-terangan atau berhadapan langsung dengan korban. Dalam hal lain, mirip dengan perampokan yakni dilakukan secara terbuka dan lebih sering dengan berkelompok, namun perbedaannya, begal lebih identic dengan kegiatan kejahatan yang dilakukan di jalanan.

Pihak kepolisian berperan aktif dalam mencegah tindak kejahatan begal yang terjadi dengan cara ikut memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan memberikan gambaran sanksi atau hukuman yang akan di berikan bagi anak-anak di bawah umur yang melakukan tindakan begal tersebut. Perilaku begal yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia khususnya Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe sangat identik dengan maksud perilaku hirabah yang terdapat dalam al-Quran. Dimana ada orang-orang yang kemudian berkelompok melakukan tindakan mengacaukan keadaan masyarakat di muka bumi, dengan cara menghadang di jalan-jalan tertentu, kemudian menakut-nakuti, memaksa, merampas, menganiaya bahkan membunuh pihak korbannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Catatan Aksi Begal Sepanjang Januari 2015 UNOVIANA KARTIKA <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/09170121/Catatan.Aksi.Begal.Sepanjang.Januari.2015>



Gambar 1. Siswi lagi mendengarkan paparan materi Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Kejahatan Begal

Dapat dilihat dengan berdasarkan sejumlah data, pada beberapa tahun terakhir kejahatan begal di jalanan telah menjadi sebuah tren kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Satu hal yang penting pula difahami bahwa jika ternyata tindakan begal tersebut terus menerus leluasa terjadi di sebuah wilayah yang sama dengan modus yang sama, maka besar kemungkinan sumbernya kehadirannya adalah karena penegakan hukum belum maksimal. Penegakan hukum di sini meliputi hal-hal yang terjadi sebelum kejahatan, ketika kejahatan berlangsung, dan setelah kejahatan begal tersebut berlangsung.

Al-Quran dalam hal ini telah memberi gambaran mengenai solusi yang hendak dicapai dari berkembangnya perilaku hirabah melalui suatu bentuk penegakan hukum. Gambaran penegakan hukum tersebut dapat difahami melalui pembacaan makna dari ayat 33 surah al-Maidah, yang tentu saja bersamaan dengan makna munasabahnya dengan ayat-ayat lain yang ada disekitarnya, atau ayat-ayat yang setema dengannya, atau bahkan ayat lain (yang tidak secara spesifik berbicara tentang hirabah) yang terkait dengan unsur-unsur yang dapat mendukung dan menghambat perilaku hirabah ditengah masyarakat. Dalam arti lain, proses pemahaman terhadap pola perilaku hirabah tersebut, harus dipandang sebagai kejahatan yang tidak berdiri sendiri sebagai kejahatan, akan tetapi ada banyak unsur yang saling terkait di dalamnya. Beberapa unsur yang dimaksud adalah mengenai bentuk hukuman, konsep pendidikan keluarga dan sekolah, moralitas ekonomi, moralitas sosial masyarakat sebagai sebuah system, dan tentu saja unsur kekuatan penguasa sebagai pemangku kebijakan.

Kegiatan penyuluhan tentang kejahatan begal perlu dilakukan lebih sering lagi kepada masyarakat dan para remaja agar mereka paham akan bahaya kejahatan tersebut, serta di harapkan pada para orang tua agar lebih intens dalam menjaga dan memperhatikan anak-anak mereka dengan selalu dekat dan memberikan perhatian lebih kepada mereka.



Gambar 2. Siswi memberikan pertanyaan terkait paparan materi Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Kejahatan Begal

Kegiatan PKM yang dilakukan dengan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib, para peserta yang diundang hadir tepat waktu dan mengikuti acara dengan antusias, para peserta saat sesi tanya jawab mereka sangat bersemangat, hal ini terlihat dari peserta kegiatan penyuluhan yang menurut mereka sangat menarik tema yang di pilih yaitu tentang tindak kejahatan begal yang akhir-akhir ini terjadi di lingkungan sekitar mereka dan bahwa kenyataan pelaku begal adalah remaja seperti mereka. Pelaku kejahatan Begal yang trend pada masa sekarang kebanyakan anak-anak yang putus sekolah dan berasal dari keluarga ekonomi lemah. Menurut Keuchik selaku kepala gampong Uteun Kot, bahwa kejadian tentang kejahatan begal sudah semakin banyak terjadi dan perlu di bangun kesadaran bagi anak-anak remaja dan masyarakat agar bisa menghindari kejahatan tersebut.

Tahapan persiapan kami melakukan Observasi Lokasi dan Pengambilan Data awal Pengabdian. Pada tahapan ini, terdapat beberapa sub kegiatan yang kami lakukan, seperti membuka komunikasi dengan pihak Sekolah dan guru-guru di sekolah tersebut. Selain itu, pada tahapan ini kami juga mengumpulkan data terkait dengan isu dalam kegiatan ini. Selanjutnya, koordinasi terkait dengan pemilihan peserta kegiatan juga kami sepakati pada tahapan persiapan ini, dengan tujuan output kegiatan ini terwujud secara optimal. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan kegiatan inti yaitu Penyuluhan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kami laksanakan pada tanggal 21 Mei 2024. Kegiatan ini diisi oleh para dosen yang menjadi narasumbernya yang memiliki fokus keilmuan dalam bidang Hukum Islam yaitu Fauzah Nur Aksa, Herinawati, yang menyampaikan materi terkait dengan penyuluhan hukum terkait kasus kejahatan begal dalam pandangan Islam yang sangat mengganggu ketenteraman dalam masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum tentang tindak kejahatan begal dan memberikan pengetahuan tentang akibat hukum bagi pelaku begal di bawah umur, serta memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk lebih waspada dalam mengontrol segala sikap dan

tindakan anak-anak remaja dalam mengatasi pergaulan di lingkungan mereka agar tidak ikut serta dalam kejahatan begal tersebut. Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan terkait dengan pengetahuan hukum pada kasus kejahatan begal, pandangan hukum islam dan hukum positif tentang sanksi dan hukum yang akan di berikan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan yang dilakukan memberikan dampak positif bagi siswa-siswa SMAN I Muara Batu terutama dalam memahami akibat dan sanksi hukum yang akan di berikan bagi pelaku tindakan kejahatan. begal tersebut. Apalagi terjadi pergeseran dinamika yang biasanya begal dilakukan oleh orang-orang dewasa kemudian pada masa sekarang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. maka hal-hal terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kejahatan begal, proses pelaporan, sanksi yang akan di jatuhkan, semua dapat di lihat dalam undang-undang terkait tindak kejahatan begal, karena peristiwa kejahatan begal ternyata bisa membuat masyarakat ketakutan dan was-was. Rasa aman yang dulu dirasakan tak bisa lagi dirasakan, karena kejahatan begal yang dilakukan amat sadis dan kejam. Senjata yang dipakai pun bukan senjata yang biasa, mereka biasanya memakai parang dan senjata tajam lainnya. Dengan kegiatan penyuluhan tentang kejahatan begal ini di harapkan akan-anak dan masyarakat bisa kembali tenang dan tenteram kembali.



Gambar 3: Foto Bersama tim sosialisasi dan siswi lagi mendengarkan paparan materi Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Kejahatan Begal

Kegiatan penyuluhan ini ternyata mendapatkan respon yang baik dari seluruh pihak, baik dari pihak sekolah dan guru-guru di SMAN I Muara Batu . Peserta yang hadir berjumlah sekitar 50 orang dan tim pengabdian masyarakat dari Fakultas hukum yang diketuai oleh Fauzah Nur Aksa, S. Ag, M.H, dan Anggota Dr. Herinawati, S.H, M. Hum, Nuribadah, S.H, M.H, Dr. Ir. Jamidi Nurdin,MP, dan juga dari kalangan mahasiswa yang merupakan tim pengabdian yaitu Eri Auliana, Wahyuni Maulida, Muhammad Yasir,. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam kegiatan penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Kejahatan Begal dalam Pandangan Islam.

Solusi dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tentang Bahaya Kejahatan Begal dalam Pandangan Islam di SMAN I Muara Batu meningkatkan pemahaman siswa-siswa SMAN I Muara Batu terkait bahaya Tindakan Kejahatan Begal meliputi :

1. Pemahaman hukum terkait tindak kejahatan Begal dalm pandangan Islam , sehingga melalui pemahaman tersebut, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang sadar hukum, sehingga saat terjadinya kasus kejahatan begal masyarakat akan mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut.
2. Terkhusus upaya menjaga dan memberikan rasa aman bagi anak-anak dari tindakan kejahatan tersebut, perlu sekali pemahaman terkait proses pencegahan. Pencegahan bisa diupayakan melalui peningkatan keamanan di lingkungan sekolah-sekolah, di rumah warga, maupun di area masyarakat Umum, seperti pemasangan CCTV, dan pengawasan yang ketat oleh orang tua terhadap segala tindakan anak-anak mereka.
3. Upaya yang dilakukan oleh Forkopimda mengeluarkan seruan bersama Nomor 145/86/2024 tentang penanganan Kenakalan Remaja dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Seruan ini dikeluarkan dalam upaya untuk mencegah kejahatan begal yang dilakukan pada malam hari.



Gambar 4: Foto Bersama tim sosialisasi dan siswi lagi mendengarkan paparan materi Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Kejahatan Begal

## KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena keprihatinan yang sangat mendalam atas kejahatan begal yang dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat belia, kejahatan begal ini sukses menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Membegal, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Qat'uth Tharîq atau Hirâbah. Yaitu, mencegat untuk merampas harta orang lain, atau membunuhnya, atau menerornya, dengan cara terang-terangan, dengan kesombongan, dengan mempergunakan kekuatan (senjata) serta jauh dari orang yang bisa menolong.

Membegal adalah tindakan merampas harta orang lain, atau membunuh atau meneror dengan jalan mengumumkan dengan terang-terangan, dengan memamerkan kekuatan dan saat itu tak ada yang bisa menolong. Awalnya belum banyak kejadian tentang begal di Aceh Utara dan Lhokseumawe, akhir-akhir ini sudah banyak yang terjadi, di provinsi aceh yang terkenal karena serambi mekkah nya. Mirisnya begal yang terjadi justru dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kejadian begal dengan sepeda motor ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2024 yang sudah tercatat ada beberapa kasus yang terjadi. Berdasarkan gambaran krusial tersebut yang terus terjadi di Lhokseumawe dan aceh utara, sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menganggap bahwa perlu adanya penyuluhan tentang kejahatan ini. Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan dilaksanakan melalui metode ceramah atau penyuluhan SMAN I Muara Batu yang berada di wilayah Aceh Utara.

Melalui penyuluhan ini, diharapkan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat khususnya anak-anak remaja yang masih di bawah umur terhadap bahaya serta proses hukum dari tindak kejahatan begal. Di samping itu, meningkatkan pemahaman anak-anak remaja terkait bahaya dan akibat begal serta upaya penanganan serta pencegahannya, baik dengan cara memperkuat Pemahaman bagi masyarakat khususnya anak-anak dibawah umur memberikan pemahaman agar orang tua serta masyarakat umum bisa terlibat dalam pengawasan yang ketat terhadap anak-anak mereka dan respek terhadap yang terjadi di sekitar lingkungan mereka, juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya begal dalam perspektif islam Senada dengan itu, Pendekatan persuasif juga diperlukan, agar masyarakat khususnya masyarakat dan orangtua lebih berani mengkomunikasikan jika terjadi pengaruh-pengaruh buruk pergaulan di lingkungan anak-anak mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, 2007, *Shâhîh Fiqh al-Sunnah Wa Adillatuhâ Wa Tauḍîh Madzâhib al A-immah*, Penerbitan Jakarta : Pustaka Azzam.

Catatan Aksi Begal Sepanjang Januari 2015 UNOVIANA KARTIKA  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/09170121/Catatan.Aksi.Begal.Sepanjang.Januari.2015>

Eriyanto. 2014, *Analisis Jaringan Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group).

Hamzah, Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar, Jurnal, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016

Tafsir al-Ma'syarawi pada [http://www.masrawy.com/Isameyat/Quran-Ayt\\_ElYoum/details/2015/1/29/4402712](http://www.masrawy.com/Isameyat/Quran-Ayt_ElYoum/details/2015/1/29/4402712) (تفسير الشعراوي للآية 126-من سورة البقرة) April 2018)

Unoviana Kartika Catatan Aksi Begal Sepanjang Januari 2015 <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/26/09170121/Catatan.Aksi.Begal.Sepanjang.Januari.2015>